

PENETAPAN – JUMLAH KEBUTUHAN – LOGISTIK – E-KATALOG – TAHAP I
2020

KEPUTUSAN NOMOR 253/PP.09.1-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020: 7 HLM

TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK E-KATALOG TAHAP I UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Logistik E-Katalog Tahap I untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; PKPU No. 7 Tahun 2020; SK Sekjend KPU RI No. 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Jumlah Kebutuhan Logistik E-Katalog Tahap I untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 September 2020;
 - Lampiran 2 Halaman.